



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 58/Pdt.G/2014/PN.THNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RITA SANDRA TOVIT,

Perempuan, Umur 43 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pokol Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

WEMPRIT SENEN,

Laki – Laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Pokol Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Mei 2014 dalam Register Nomor: 58/PDT.G/2014/PN.THNA. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 18 Oktober 1990 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan no. 1863/1990 ;
2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Prisilia Christin Suriati Senen, lahir di Desa Pokol pada tanggal 30 Desember 1990 yang sekarang sudah dewasa ;
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi ;
4. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut sudah sering dilarang Penggugat, namun tergugat tetap tidak menghiraukan dan malah hal tersebut telah menjadi persekcokan secara terus-menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain perbuatan tergugat tersebut, tergugat juga mempunyai sifat pencemburu kemudian menganiaya penggugat ;
6. Pada tanggal 3 Mei 2014 dari jam 20.00 wita s/d jam 05.00 pagi tergugat telah membawa teman – temannya kembali melakukan permainan judi dirumah orang tua penggugat ;
7. Kemudian pada tanggal 9 mei 2014 bertempat dirumah penggugt dan tergugat kembali bersama rekan – rekannya melakukan perjudian ;
8. Oleh karena tergugat sudah tidak dapat merubah perbuatan perjudian tersebut, maka penggugat berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga / perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain harus diuraikan dengan perceraian daripada selalu diwarnai dengan percekocokan secara terus menerus yang pada akhirnya akan terjadi akan terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeгри Tahuna berkenen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 18 Oktober 1990 sesuai kutipan akta perkawinan No. 1863/1990 dinyatakan putus dengan perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang berwenang pada Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe di Tahuna, untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan serta diterbitkan Akta Perceraianya
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan No. 58/Pdt-G/2014/PN.THNA tertanggal 6 Juni 2014, tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir maka sidang dilanjutkan dengan mediasi dan atas laporan Hakim Mediasi tertanggal 18 Agustus 2014 bahwa mediasi tidak berhasil. Selanjutnya dikarenakan mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan untuk memeriksa perkara gugatan Penggugat yang diawali dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang tertanggal 20 Oktober 2014 yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar yang telah disampaikan oleh tergugat tentang kebiasaan bermain judi, namun pak Hakim juga perlu tahu bahwa hasil judi itu semua diminta oleh penggugat ;
- Adalah tidak benar bahwa telah terjadi percekcoan terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan itu biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga ;
- Sebagaimana laporan penggugat adanya penganiayaan, itu sama sekali tidak pernah dilakukan ;
- Sifat cemburu biasa dalam sebuah rumah tangga suami/istri. Tapi untuk hal ini kecemburuan tergugat didasari dengan ada orang ketiga yang dicintai oleh penggugat. Dan hubungan itu sedah sejak tahun 2012, dan tergugat bersabar dan sering menasehati penggugat berhenti berhubungan dengan orang ketiga, karena ini merupakan pengkhianatan atas perkawinan kami. Tapi penggugat malah mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan makian kepada tergugat. Karena itulah anak kami lebih memilih dekat dengan tergugta. Penggugat juga tidak disukai oleh saudara-saudara kandungnya. Karena telah mencoreng nama keluarga dengan melakukan hubungan gelap bersama orang ketiga. Dan hubungan itu diteruskan sampai sekarang. Karena itulah penggugat mau menceraikan tergugat. Hanya dengan alasan supaya penggugat dapat menikah dengan orang ketiga tersebut. Namun mengingat anak yang masih ingin melanjutkan studinya, maka tergugat keberatan dengan penggugat, apalagi percheeraian itu bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agama.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat selanjutnya penggugat dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan bertetap pada gugatan sedangkan tergugat dalam dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan bertetap pada jawabannya. Selanjutnya oleh karena jawab menjawab telah usai maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1863/1990, atas nama **WEMPRIT SENEN** (Penggugat) dan **RITA SANDRA TOVIT** (Tergugat), diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1/A/1991 atas nama FRISILIA CHRISTIN SURIATI SENEN, diberi tanda bukti **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai bernilai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah atau janji, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANISTA JULDA PINCE BUDIMAN**.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 18 Oktober 1990;
- Bahwa saksi hadir dalam acara syukuran perkawinan yang dilaksanakan di Tamako;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai anak perempuan bernama Frisilia Christin Suriati Senen;
- Bahwa benar tergugat mempunyai hoby main judi dan pernah dihukum penjara selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dan sampai saat ini tergugat masih berjudi;
- Bahwa penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat sejak tahun 2012;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **WISYE BUDIMAN**.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 18 Oktober 1990;
- Bahwa saksi hadir dalam acara syukuran perkawinan yang dilaksanakan di Tamako;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai anak perempuan bernama Frisilia Christin Suriati Senen;
- Bahwa benar tergugat mempunyai hoby main judi dan pernah dihukum penjara selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dan sampai saat ini tergugat masih berjudi;
- Bahwa penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat sejak tahun 2012 dan saat ini anak penggugat dan tergugat berada pada tergugat;
- Bahwa perbuatan tergugat yang sering bermain judi sering kali dinasehati bahkan dilarang oleh tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama Prisilia Christin Senen, S.Kep. memeberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1990;
- Bahwa benar saksi adalah anak dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa benar tergugat sering bermain judi sedari saksi masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar juga tergugat sering bermain judi;
- Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir angkutan kota/antar desa;
- Bahwa penggugat mempunyai pria lain yang bernama Pak PAMSI MANGIDOR yang merupakan tetangga dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sekitar dua tahun yang lalu dimana anak dari Pak PAMSI MANGIDOR mengirimkan pesan melalui sms yang isinya “atur akang ngana pe mama ada baganggu pa kita pe papa” (ingatkan ibu kamu untuk tidak menjalin hubungan asamara dengan bapak asmara dengan bapak saya) selain itu saksi pernah mendapati sms pak PAMSI MANGIDOR kepada penggugat yang memanggil penggugat dengan kata “sayang”.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian pembuktian dan atas kesempatan yang diberikan kedua belah pihak menyatampaikan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk isi yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 18 Oktober 1990 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan no. 1863/1990;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Prisilia Christin Suriati Senen, lahir di Desa Pokol pada tanggal 30 Desember 1990 yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut sudah sering dilarang Penggugat, namun tergugat tetap tidak menghiraukan dan malah hal tersebut telah menjadi persekcokan secara terus-menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa selain perbuatan tergugat tersebut, tergugat juga mempunyai sifat pencemburu kemudian menganiaya penggugat ;
- Pada tanggal 3 Mei 2014 dari jam 20.00 wita s/d jam 05.00 pagi tergugat telah membawa teman – temannya kembali melakukan permainan judi di rumah orang tua penggugat;
- Kemudian pada tanggal 9 Mei 2014 bertempat di rumah penggugat dan tergugat kembali bersama rekan – rekannya melakukan perjudian;
- Oleh karena tergugat sudah tidak dapat merubah perbuatan perjudian tersebut, maka penggugat berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga / perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain harus diuraikan dengan perceraian daripada selalu diwarnai dengan percekcoakan secara terus menerus yang pada akhirnya akan terjadi akan terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok Dalil Bantahan juga Jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar yang telah disampaikan oleh tergugat tentang kebiasaan bermain judi, namun pak Hakim juga perlu tahu bahwa hasil judi itu semua diminta oleh penggugat ;
- Adalah tidak benar bahwa telah terjadi percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan itu biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga ;
- Sebagaimana laporan penggugat adanya penganiayaan, itu sama sekali tidak pernah dilakukan ;
- Sifat cemburu biasa dalam sebuah rumah tangga suami/istri. Tapi untuk hal ini kecemburuan tergugat didasari dengan ada orang ketiga yang dicintai oleh penggugat. Dan hubungan itu sudah sejak tahun 2012, dan tergugat bersabar dan sering menasehati penggugat berhenti berhubungan dengan orang ketiga, karena ini merupakan pengkhianatan atas perkawinan kami. Tapi penggugat malah mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan makian kepada tergugat. Karena itulah anak kami lebih memilih dekat dengan tergugat. Penggugat juga tidak disukai oleh saudara-saudara kandunginya. Karena telah mencoreng nama keluarga dengan melakukan hubungan gelap bersama orang ketiga. Dan hubungan itu diteruskan sampai sekarang. Karena itulah penggugat mau menceraikan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanya dengan alasan supaya penggugat dapat menikah dengan orang ketiga tersebut. Namun mengingat anak yang masih ingin melanjutkan studinya, maka tergugat keberatan dengan penggugat, apalagi perceraian itu bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agama.

Menimbang, bahwa dari rangkaian Dalil Gugatan dan Dalil Bantahan, maka disimpulkan yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa akibat dari percecokan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup serumah dan sejak tahun 2012 penggugat dan tergugat sudah tidak hidup dan tinggal serumah.

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam pembuktian dipersidangan berdasarkan dalil Gugatan Pengugat telah dikonfrontir melalui jawaban/bantahannya serta telah disesuaikan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat maka diperoleh persesuaian dan setelah dicermati terdapat dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya, maka terhadap dalil-dalil tetap yang tidak dibantah dianggap sebagai bentuk pengakuan yang menjadi dalil-dalil tetap untuk selanjutnya disebut sebagai Fakta Hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 18 Oktober 1990;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai anak perempuan bernama Frisilia Christin Suriati Senen;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bermain judi sedari saksi masih kecil sampai dengan sekarang dan hasil dari permainan judi semuanya diberikan kepada penggugat;
- Bahwa penggugat mempunyai pria lain yang bernama Pak PAMSI MANGIDOR yang merupakan tetangga dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sekitar dua tahun yang lalu dimana anak dari Pak PAMSI MANGIDOR mengirimkan pesan melalui sms yang isinya “atur akang ngana pe mama ada baganggu pa kita pe papa” (ingatkan ibu kamu untuk tidak menjalin hubungan asamara dengan bapak asmara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saya) selain itu saksi pernah mendapati sms pak PAMSI MANGIDOR kepada penggugat yang memanggil penggugat dengan kata “sayang”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat hadir dan tidak mengajukan bukti surat melainkan hanya mengajuka saksi, selanjutna Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian mensyaratkan dimana yang dapat mengajukan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatannya pada pokoknya adanya kebiasaan tergugat bermain judi dan adanya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal perkawinan Penggugat dengan Tergugat apakah dilangsungkan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum ke 1(satu) Penggugat memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke 1 (satu) nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke 1(satu) tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan Petitum berikutnya, dan untuk baru bisa dipertimbangkan petitum ke 1(satu) tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum ke 2(dua) dan seterusnya, namun dalam hal ini Majelis tidak akan mempertimbangkan petitum secara berurutan melainkan berdasarkan hal yang dipandang lebih penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dari



Petitum ke 2(dua) dan seterusnya, dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum ke 1 (satu);

Tentang Petitum angka 2

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan petitum 2 ini ada 2 (dua) hal yang harus mendapat penyelesaian hukum, yaitu:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah ?;*
2. *Apakah permohonan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum ?*

Ad.1. Apakah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P.1.** berupa foto copy Kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 18 Oktober 1990 berdasarkan Tata Cara Agama Kristen, sehingga disimpulkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan vide bukti P-1;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai undang-undang tentang perkawinan sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif yaitu apabila perkawinan tersebut hanya memenuhi ayat 1, maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, namun apabila tidak memenuhi ayat 2 yaitu perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada begitu pun juga akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan tersebut, selanjutnya berdasarkan pembuktian perkawinan penggugat memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan olehnya perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan tentang Perkawinan.

Ad.2. Apakah Permohonan Perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, bahwa adanya kebiasaan tergugat bermain judi dan adanya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: “Perkawinan dapat putus karena : a.kematian, b.perceraian, c.atau keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bukti Surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar adanya kebiasaan tergugat yang sering bermain judi dan adanya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi. Selanjutnya berdasarkan pembuktian dipersidangan yang kemudian disebut sebagai fakta hukum bahwa kebiasaan tergugat yang sering bermain judi diketahui oleh penggugat dan bukan itu saja penggugat juga mempunyai kebiasaan bermain judi dan hasil dari permainan judi tergugat semuanya diserahkan kepada penggugat sehingga jika dicermati alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah alasan yang mengada-ngada atau singkat kata alasan ini dibuat seakan-akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tergugat yang bermain judi adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati dari penmbuktian diatas bahwa kebiasaan bermain judi yang menjadi alasan penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak relevan dikarenakan penggugat sangat menikmati kebiasaan tergugat dikarenakan penggugat sendiri juga melakoni permainan judi dan menerima semua hasil dari bermain judi tergugat, selain itu tergugat juga mempunyai pekerjaan tetap yakni seorang sopir angkutan kota/antar desa. Olehnya terhadap alasan cerai dari penggugat yang menyatakan bahwa tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi dengan sendirinya gugur atau tidak dapat dipertimbangkan. Kemudian penggugat juga mendalilkan bahwa alasan perceraianya dengan tergugat dikarenakan penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga saat ini penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal serumah, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum yang tidak diantah oleh penggugat dimana sejak Tahun 2012 penggugat menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan tetangganya yang bernama Pak PAMSI MANGIDOR. Hal ini diperoleh/ diketahui dikarenakan anak dari pak PAMSI MANGIDOR yang mengirimkan pesan singkat kepada anak penggugat dan tergugat yang meminta agar anak penggugat dan tergugat untuk mengingatkan ibunya/penggugat untuk tidak mengganggu rumah tangga orang lain yaitu keluarga pak PAMSI MANGIDOR, bahkan bukan itu saja anak penggugat dan tergugat pernah mendapati sms pak PAMSI MANGIDOR kepada penggugat yang memanggil penggugat dengan kata “sayang” . Sehingga jika disimpulkan bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak Tahun 2012 yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah atau tidak tinggal serumah lagi sebenarnya dikarenakan perilaku penggugat yang mempunyai hubungan asamara/ hubungan gelap/berselingkuh dengan pak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim dikarenakan dalil Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai adalah tidak benar dan tidak terbukti untuknya patut dan beralasan hukum gugatan penggugat pada petitum Angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok ditolak maka terhadap petitum tambahan yakni petitum angka 3 patut dan beralasan hukum harus pula ditolak

Tentang Petitum Angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak yang menang dan olehnya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanann UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari **SELASA 18 NOVEMBER 2014**, oleh kami **YURHANUDIN KONA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.** dan **A. A. NIKO. BP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA 25 NOVEMBER 2014** oleh oleh kami **YURHANUDIN KONA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RACHMAT KAPLALE, SH** dan, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.** dengan dibantu oleh **ADRIANUS ADIPATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd ;

ttd ;

RACHMAT KAPLALE, SH

YURHANUDIN KONA. SH

ANDI MUHAMMAD ISHAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd;

ADRIANUS ADIPATI

PERINCIAN BIAYA:

1. P N B P : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Relas Panggilan: Rp. 255.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

PANITERA PENGANTI,

Ttd ;

ADRIANUS ADIPATI

DICATATKAN :

Bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap oleh karena sesuai akte Pernyataan Permohonan Banding No. 58 /PDT.G/2014/ PN.Thn tanggal 02 Desember 2014 ternyata pihak Penggugat telah menyatakan banding atas Putusan tersebut .

PANITERA /

SEKRETARIS ;

JERMIAS NAKI , SH

NIP.19600222

198303 1 004.